

**PERILAKU PEDAGANG JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR INPRES MANONDA
PALU DALAM PESPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
(IAIN) Palu*

Oleh

IRMAWATI PAKAYA

NIM: 13.3.12.0032

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perilaku pedagang jual beli pakaian di pasar inpres manonda palu dalam perspektif ekonomi islam” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, September 2018 M
Dzulhijjah 1438 H

Penulis,

IRMAWATI PAKAYA
NIM : 13.3.12.0032

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Irmawati Pakaya NIM. 13.3.12.0032 dengan judul “Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Inpres Manonda Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 24 September 2018 yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, Maret 2019 M
24 Rajab 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim penguji	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Penguji Utama I	Syaifullah MS, S.Ag	
Penguji Utama II	Nur Syamsu, M.Si	
Pembimbing I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing II	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
Nip. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
Nip. 19670710 199903 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Irmawati Pakaya NIM. 13.3.12.0032 dengan judul “Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Inpres Manonda Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 24 September 2018 yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, Maret 2019 M
24 Rajab 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim penguji	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Penguji Utama I	Syaifullah MS, S.Ag	
Penguji Utama II	Nur Syamsu, M.Si	
Pembimbing I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing II	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ekonomi Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
Nip. 19770331 200312 2 002

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
Nip. 19670710 199903 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul
**“Perilaku Pedagang Jual Beli Pakaian di Pasar Inpres Manonda Palu Dalam
Perspektif Ekonomi Islam”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad
saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai
macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis
mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan
bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terimakasih
kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ibunda Suhaeba Andi Sarapping dan Ayahanda
Ratman Pakaya yang telah membesarkan, mendidik, membiayaidan
melimpahkan doanya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi
dari jenjang dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Prof. Dr. H. Sagaf
Sulaiman Pettalongi, M.Pd., beserta jajarannya yang telah memberikan

kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus yang bertakwa, mandiri dan cendikia.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Hilal Malarangan M.H.I, beserta Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag, Wakil Dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Saprudin, M.H.I, Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati, M.Ag., yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Nur Syamsu, S.H.I., M.S.Iyang senantiasa memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menempuh perkuliahan hingga selesai sesuai harapan.
5. Pembimbing I Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. dan Pembimbing II Nur Wanita, S.Ag., M.Ag yang dengan ikhlas dan sepenuh hati telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga sampai pada ujian tutup.
6. Bapak Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah (PDST) beserta Staf yang telah melayani penulis dengan baik dalam mencari referensi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palu Bapak Drs. Abu Bakri, S.Sos., M.M serta seluruh Staf Perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan dengan ikhlas memberikan pelayanan pendidikan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
9. Seluruh pegawai dan Staf di lingkungan IAIN Palu yang telah membantu penulis dari awal menjadi mahasiswa hingga penulis menyelesaikan Studi.
10. Teman-teman di Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013, terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan telah berjuang bersama-sama dengan penulis dalam menjalani proses akademik.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, penulis mohon maaf dan terimakasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya.

Palu, Agustus 2018 M
Dzulhijah 1439 H

Penulis

Irmawatipakaya
NIM: 13.3.12.0032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegiatan Penelitian	8
D. Penegasan Istilah	9
BAB II TUJUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Perilaku Pedagang dan Teori Perilaku	12
C. Jual Beli	21
D. Perilaku Pedagang Perspektif Ekonomi Islam	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Kehadiran Peneliti	40
D. Data Dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Sekilas Tentang Pasar Inpres Manonda Palu	46
B. Perilaku Pedagang Pakaian di Pasar Inpres Manonda Palu	51
C. Perilaku Pedagang Pakaian Dalam Perspektif Ekonomi Islam	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajual judul skripsi
2. SK pembimbing
3. Surat izin penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Daftar Informan
6. Dokumentasi hasil penelitian
7. Surat keterangan sudah melakukan penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Irmawati Pakaya
NIM : 13.3.12.0032
Jurusan/Prodi : Ekonomi / Syari'ah
Judul : Perilaku pedagang jual beli pakaian di pasar inpres
manonda palu dalam perspektif ekonomi islam

Skripsi ini berkenaan dengan “Perilaku pedagang jual beli pakaian di pasar Inpres Manonda Palu dalam perspektif ekonomi Islam” dengan permasalahan pokok skripsi ini adalah : 1) bagaimana perilaku pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu, 2) bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap perilaku pedagang pakaian dalam melayani konsumen atau pembeli.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data diperoleh dari pedagang-pedagang yang menjual pakaian di pasar Inpres Manonda Palu.

Hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa perilaku yang diterapkan oleh pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu berjalan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, dan tujuan utama mereka yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, banyak dari mereka belum mengetahui perilaku pedagang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan ajaran Rasulullah berdagang, sebab dari latar belakang pendidikan mereka banyak yang hanya berpendidikan sampai tamatan SD saja. Hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka pada saat berdagang pakaian yang masih ada yang kurang ramah tamah, jujur, kurang sopan, dan berbohong akan kualitas pakaian yang mereka jual akan tetapi pakaian tersebut kurang berkualitas bagus. Sedangkan dari perspektif ekonomi Islam perilaku pedagang dalam melayani pembeli masih kurang baik.

Implementasi dari penelitian ini adalah agar pemerintah ataupun yang terkait terlibat langsung dalam memberikan pemahaman tentang perilaku pedagang dalam Islam yang sebenarnya dan himbauan kepada anak-anak ekonomi Islam untuk berkunjung ke lokasi (pasar) agar dapat melihat langsung bagaimana perilaku pedagang pada saat melayani pembeli atau konsumen di pasar tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Konsep dagang yang diajarkan Rasulullah ialah menjaga, mempertahankan, dan menarik nilai-nilai konsumsi. Konsep ini erat hubungannya dengan *relationship marketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen, dan para konsumen.

Rasulullah tidak diragukan lagi dalam ajaran-ajarannya selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungan dengan konsumen, beliau tidak pernah bertengkar dengan konsumennya. Karena reputasinya yang lurus dan tepat perhitungan dalam berdagang, semua orang yang berhubungan dengan beliau selalu merasa senang, puas, yakin, dan percaya akan kejujuran Rasulullah.¹

Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara para pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang berkualitas buruk. Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus

¹ Prof. Dr. H. Buchori Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta), cet III, h. 20-21

diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada barang,² Sehingga pembeli tidak merasa dicurangi oleh pedagang.

Kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar Inpres Manonda. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisikan hak-hak konsumen, disamping kewajiban yang harus dilakukan. Dengan adanya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa rugi. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana sikap penjual agar memberikan hak-hak konsumen yang pantas diperoleh.³

Dalam berdagang Rasulullah telah dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, sopan santun, menghormati pelanggan, tepat janji, dan tidak pernah menjual barang dagangan yang tidak layak untuk dijual. Adapun 4 sifat Rasulullah yang sudah sangat terkenal melekat dalam diri beliau ialah:

- a. *Siddiq* artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya. Beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya.

² Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), H. 72

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), H.

- b. Amanah artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. apa yang telah di percayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab.
- c. *Tabligh* artinya menyampaikan. Seorang rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia.
- d. *Fathonah* artinya cerdas. Di dunia ini sesungguhnya tidak ada orang ang bodoh. Yang ada hanya orang yang malas sehingga otak mereka tidak terasah dan lama-kelamaan menjadi tumpul.⁴

Namun, dalam realita saat ini apa yang diterapkan oleh Rasulullah berbeda dengan zaman sekarang. Sedangkan sekarang ini para pedagang hanya mementingkan keuntungan semata dibandingkan kenyamanan konsumen saat membeli.

Perilaku dalam berdagang telah dicontohkan juga oleh Rasulullah saw. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah Gymnastiar:

Pada masa Rasulullah saw. Nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan pasar. Bahkan sampai pada masa awal kerasulan-Nya Beliau adalah seorang pelaku pasar yang aktif, kemudian menjadi seorang pengawas pasar yang cermat sampai akhir hayatnya. Beliau memulai pengalaman dagangannya sejak usia 12 tahun, sampai beliau dikenal di Jazirah Arab sebagai seorang pengusaha muda yang sukses.⁵ Seorang pengusaha yang baik akan selalu mementingkan kenyamanan para pembelinya dalam melakukan transaksi jual beli.

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), H. 29

⁵ Abdullah Gymnastiar, *Etika Bisnis MQ*, (cet. 1; Bandung : MSQ Publishing, 2005), h. 3

Dalam kehidupan manusia, dunia perdagangan dalam bentuk jual beli adalah salah satu bentuk tolong menolong, apabila mengacu kepada ketauhidan yang mempertegas bahwa semua harta milik Allah SWT dan manusia diberi amanah untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkannya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai banyak kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Salah satu kebutuhan manusia di samping makanan dan tempat tinggal manusia juga membutuhkan pakaian. Pakaian adalah kebutuhan manusia paling utama setelah makanan dan rumah, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Pada awalnya, manusia memanfaatkan kulit kayu pepohonan dan kulit hewan sebagai bahan pakaian, kemudian memanfaatkan benang yang dipintal dari kapas, bulu domba serta sutera yang kemudian dijadikan kain sebagai bahan pakaian. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Pakaian merupakan ekspresi tentang cara hidup. Pakaian dapat mencerminkan perbedaan status dan pandangan politik religius. Dengan demikian, cara memilih pakaian dapat berfungsi sebagai suatu pernyataan, sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa berasal dari kelompok tertentu yang berbagi sekumpulan ideal tertentu.⁶ Dengan melihat teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini,

⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, diterjemahkan oleh Anas Sidik “*Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*” (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). h 95

konsumen mempunyai berbagai pilihan kemudahan untuk mendapatkan pakaian, yakni dengan cara membeli, baik secara langsung maupun tidak langsung (online).

Salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh konsumen untuk membeli pakaian ialah pasar. Pasar adalah salah satu tempat kegiatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam tindakan ekonomi. Pasar mendorong berbagai kemajuan ekonomi dalam berbagai level. Pasar merupakan tempat yang sangat mudah dijangkau, selain menawarkan berbagai macam kebutuhan barang dan jasa, pasar juga sebagai tempat transaksi bagi para pedagang dan konsumen yang ingin melakukan transaksi.

Transaksi jual beli adalah salah satu kegiatan usaha yang paling umum dan sering terjadi. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang juga semakin banyak, membuat transaksi jual beli semakin meningkat dan mendesak. Oleh karena itu diperlukan wadah yang dapat mempermudah penjual untuk mempublikasikan dan mempromosikan dagangannya pada para pembeli, sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan baik.

Dalam proses transaksi jual beli, selalu ada proses negosiasi atau tawar-menawar apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan proses transaksi yang akan dilakukan. Tawar menawar menjadi sebuah keharusan dalam dimensi mikro perdagangan. Orang-orang dengan berbagai latar belakang pasti melakukan proses tawar menawar.

Tawar menawar yang dilakukan pembeli kepada pedagang menjadi unsur penting dalam suatu perdagangan tradisional di pasar. Karena merupakan bentuk komunikasi antar pribadi yang dapat menjelaskan maksud serta tujuan penjual dan pembeli untuk mencapai harga yang menguntungkan masing-masing pihak, tanpa merugikan salah satu pihak yang lain.⁷

Khusus di kota Palu Sulawesi Tengah terdapat banyak pasar salah satu pasar yang menjual pakaian adalah pasar Inpres Manonda. Pakaian yang dijual pun bermacam-macam, dari pakaian anak-anak, hingga pakaian orang dewasa. Akan tetapi dalam menghadapi pembeli, pedagang dalam menawarkan pakaian mereka terkadang bersikap agak sedikit memaksa agar barang yang mereka tawarkan dibeli oleh konsumen tersebut. Ada juga pedagang yang ketika konsumen datang ke tempat mereka, justru memperlihatkan sikap yang tidak baik. terkadang mereka menunjukkan wajah yang judes, seperti malas untuk melayani konsumen, marah apabila konsumen tidak menjadi membeli barang mereka. Berdasarkan observasi awal penulis bahwa menurut pembeli, pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu terkadang melayani pembeli dengan tidak baik.

Hal ini tentunya akan membuat pembeli merasa tidak nyaman dan akhirnya membatalkan untuk membeli barang tersebut. Akan tetapi setiap individu berbeda-beda, ada yang langsung membelinya ada juga yang memutuskan untuk tidak

⁷ Rasyid, *Bisni Islam*, al-Azhar, (Jakarta: 2011), h. 273

membeli karena tidak menyukai sikap dari pedagangnya, ada juga konsumen yang hanya sekedar untuk melihat-lihat saja.

Konsumen sangat mendambakan ketentraman dalam menjalankan jual beli, dan keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya pasar tradisional yang dilakukan dengan dasar kejujuran, penipuan, pelayanan yang tidak baik, dan terhindar dari kecurangan.⁸

Dari penjelasan di atas salah satu segmen yang menarik untuk dibicarakan adalah perilaku pedagang pakaian di Pasar Inpres Manonda yang lokasi tempatnya di sepanjang jalan Kemiri dan hanya di bagian depan saja sekitar 24 ruko. Alasan penulis mengambil objek yang hanya di sepanjang jalan Kemiri *pertama*, karena tempat tersebut terbilang strategis pengunjung datang langsung dapat pedagang pakaian. Kemudian yang *kedua*, tempat tersebut terbilang ramai dibandingkan pedagang pakaian yang berada di dalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi hal menarik bagi penulis untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul: “Perilaku pedagang dalam jual beli pakaian di Pasar Inpres Manonda Palu dalam perspektif ekonomi Islam”

⁸Lailatur Hikmah, “Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia”.<http://lailatulblog.blogspot.com/2012/02.yayasan-lembaga-konsumen-indonesia.html>. diakses 22 Januari 2018

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka munculah masalah pokok Bagaimana Perilaku Pedagang Jual Beli Pakaian di Pasar Inpres Manonda Palu, adapun sub-sub masalah:

1. Bagaimana praktek pedagang pakaian di pasar Inpres dalam melayani konsumen?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktek pedagang pakaian dalam melayani konsumen?

C. Tujuan Dan Kegiatan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pedagang pakaian dalam melayani konsumen.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktek pedagang pakaian dalam melayani konsumen.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan ilmiah

Pertama, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu ekonomi Islam khususnya masalah jual beli. *Kedua*, penelitian ini dilakukan untuk menambah informasi, pengetahuan dan pengembangan wawasan penulis tentang jual beli pakaian. Dan semoga penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya di kampus IAIN Palu.

D. Penegasan Istilah

Adapun istilah yang memerlukan penegasan berdasarkan judul penelitian “Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Inpres Manonda Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam upaya lebih mendekati makna yang terkandung dalam judul tersebut. Berikut penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap memerlukan penegasan karena memiliki interpretasi lebih dari satu kata.⁹

1. Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang keliatan atau tidak keliatan yang didasari maupun tidak didasari termaksud di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam.¹⁰
2. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.¹¹
3. Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan lain-lain).¹² Segala sesuatu yang digunakan untuk menutupi tubuh, pakaian bertindak sebagai

⁹ Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.751

¹⁰Zakiyah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4, h. 331.

¹¹ Eko Sujatmiko, *Kamus Ips*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I, 2014), H. 231

¹² *Ibid*, h. 813

pelindung dari hal-hal yang merusak termaksud hujan, matahari angin, dan kondisi cuaca lainnya.

4. Pasar Inpres Manonda Palu adalah salah satu pasar tradisional yang lokasinya terletak di Palu Barat.
5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan).¹³

Penelitian ini yang dimaksud terkait perilaku para pedagang pakaian khususnya di pasar Inpres Manonda Palu, ada beberapa pedagang pakaian berperilaku seperti menjual pakaian tidak jujur, menyembunyikan kekurangan barang, berbahasa yang kasar, marah ketika pembeli tidak jadi membeli barang. Penulis teringat ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap pembeli adalah raja dan pelayannya adalah penjual. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang diterapkan oleh pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu dalam menjalankan aktivitas berdagang.

¹³ *Ibid*, h. 1115

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya ataukah pertama bagi penulis, dan dalam upaya untuk mengetahui tingkat kesesuaian sejumlah referensi yang dijadikan dasar pembahasan skripsi ini, maka penulis mengemukakan dalam tinjauan pustaka. Terdapat tiga hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andy Arisandi¹, dengan judul penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Masomba Palu” dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Masomba Palu.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Misni², dengan judul penelitian “Etika Konsumsi Pakaian Bekas Di Pasar Masomba Palu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat membeli pakaian bekas.

¹ Andy Arisandi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, Ekonomi Syariah, 2016

² Cut Misni, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, Ekonomi Syariah, 2015

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afifudin³, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Import Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjualbelikan.

Beberapa hasil penelitian di atas menjadi sumber bacaan bagi peneliti untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Diantara tiga penelitian di atas bahwa ketiga penulis itu masing-masing meneliti tentang pakaian, akan tetapi perbedaannya adalah dari segi tempat penelitian, dan analisisnya berkisar pada perilaku pedagang pada konsumen.

B. Perilaku pedagang dan teori perilaku

1. Teori-teori perilaku

Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan: berfikir, berpendapat, dan bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan).

³ Ahmad Arifudin, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, Muamalah, 2015

2. Pengertian perilaku

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang disadari maupun tidak disadari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar

maupun dari dalam dirinya.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.⁵

Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga mencakup segenap pernyataan atau ungkapan, artinya bukan hanya sekedar perbuatan melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak gerak.⁶

Dalam buku lain diuraikan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organism (mahluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua mahluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. Sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja dan sebagainya.

⁴ Zakiyah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Pedagang (Studi pada Pedagang Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, vol. 1, No. 4, h. 331

⁵Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/perilaku>, diakses pada tanggal 16 February 2018

⁶ Devos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), h. 27

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar. Menurut Moefad salah satu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang itu sendiri.⁷

Ada beberapa teori-teori perilaku antara lain:

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penciuman terjadi melalui panca indra manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.

2. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. *Newcomb* salah seorang ahli psikologi, sosial, sebagaimana yang dikutip oleh Bimo, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi merupakan tindakan atau perilaku.⁸

⁷M. Moefad, *Perilaku Individu Dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Sosial*, Jombang: El-Deha Press Fakultas Dakwah IKAHA, 2007, h. 7

⁸ Bimo Wilgito, *Pengetahuan Psikologi Umum*, (Yogyakarta: PT. Andi Graham, 2003), h. 75

3. Perilaku

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar, seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dengan demikian, perilaku manusia terjadi melalui proses.⁹

Berdasarkan teori stimulus, organism, respons, (S-O-R) tersebut maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:¹⁰

- a. Perilaku tertutup, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.
- b. Perilaku terbuka, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dapat dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

⁹ Rowella Octaviani, FKM UI, Universitas Indonesia, 2009, <http://www.blogspot.com>. diakses 28 February 2018

¹⁰ Ahmad sudrajat, tentang perilaku individu, <http://ahmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/11/memahami-perilaku-individu-2/>. Diakses 15 Maret 2018

3. Pengertian pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.¹¹ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari, perbedaan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.¹² Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah atau daerah tertentu dari produsen.

b. Pedagang menengah/ agen/ grosir

Agen adalah pedagang yang memeli atau membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

¹¹ Eko Sujatmiko, *Kamus Ips*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), h. 231

¹² C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.15

c. Pedagang eceran atau pengecer

Pengecer adalah yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.¹³

4. Perilaku pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.¹⁴

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku konsumennya dengan etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar

¹³Moh. syamsih hasan <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir>, (17 February 2018)

¹⁴ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 41

menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.¹⁵

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebijakan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep *falah* yang terdapat dalam *Al-Qur'an*. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai *falah*, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.¹⁶

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:¹⁷

- a) Menegakan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.

¹⁵ Wazin, *Relevansi Anantara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim* (Studi Tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2014, H. 13

¹⁶ Muhammad Nejatullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 5

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gemainsani Press, 1997), h. 173

b) Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong atau dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kualitas barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh konsumen atau pembeli.

c) Menegakan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada di bawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal ahlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya.

Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, dan kebohongan.

d) Menerapkan kasih sayang.

Kasih sayang dijadikan Allah sebagai lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakan dakwah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

e) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Bekal menuju akhirat, salah satu norma yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan banyak lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakan syariat agama, terutama sholat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini di antaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu sholat jumat, tidak meninggalkan shalat atau tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

C. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli secara etimologis *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira'* (beli).¹⁸

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan demikianlah rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

jual beli merupakan sebuah bentuk perjanjian yang melahirkan perjanjian atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli dan penjual.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah ulama.²⁰

- a) Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

¹⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 356

²⁰ *Ibid*, h. 114

- b) Said Sabiq mendefinisikan saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.
- c) Imam An-Nawawi mendefinisikan saling tukar harta dalam bentuk pemindahan milik.
- d) Abu Qadamah mendefinisikan saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Jual beli juga dapat diartikan sebagai aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas sama rela.

Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Maka terjadilah peristiwa jual beli.

2. Dasar hukum jual beli

Hukum asal jual beli adalah mubah, jual beli sebagai sarana saling tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat. Dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam *Al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'*.

a. *Al-Qur'an*

Allah berfirman dalam *Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 29* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S, An-Nisa:29)

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan jual beli ataupun sejenisnya atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadist

Diantara Hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: (عَمَلَ الرَّجُلِ جُلًّا بِيَدِهِ وَكُلًّا بَيْعِ مَبْرُورٍ) . (رواه البزار،
 وصححه الحاكم)

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ R.A, bahwa Nabi SAW. Di tanya, usaha apa yang paling baik, beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang dibenarkan. “Diriwayatkan oleh al-Bazar dan dishahihkan oleh Hakim”.²¹

c. Landasan ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain, namun demikian, bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²² Mengacu kepada ayat-ayat *Al-Qur’an* dan *hadist*, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu,

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* diterjemahannya oleh Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 383

²² Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*. Berikut ini adalah contohnya:²³

- 1) Makruh, apabila barang yang dijualbelikan itu hukumnya makruh seperti rokok.
- 2) Wajib, misalnya jika suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.
- 3) Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabatatau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
- 4) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual-beli untuk menyakiti seseorang, jual-beli untuk merusak harga pasar harga pasar, dan jual-beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat *Al-Qur'an* dan *hadist*, hukum jual beli adalah mubah (boleh).

3. Rukun dan syarat jual beli

²³ Ahmad Gozali Almandili, islamceducation001.blogapot.in/2015/05/hukum-jual-beli.html. diakses 15 Maret 2018

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

1. Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli.²⁴ *Shighat* disebut juga akad atau *ijab* dan *qabul*, seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang-orang yang menerima hak milik.²⁵

Syarat-syarat *ijab qabul* adalah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan meredahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²⁶ Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 141:

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 70

²⁵ Abdul Azis Muhammad Azzm, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 29

²⁶Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 70

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.²⁷ (Q.S. An-Nisa: 141)

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.²⁸ Di bawah ini akan membahas syarat-syarat pihak yang berakad. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual beli tidak sah.²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 146

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 86

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), h. 71-72

3. *Ma'kud alaih* (objek akad).

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan. Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin mensucikan, barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum dimasak.
- b. Member manfaat menurut syara', ada manfaatnya, sehingga dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- c. Dapat diketahui barangnya, dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang barang yang tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsure penipuan (*gharar*).
- d. Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.³⁰

4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut. Dilihat dari sudut kacamata hukum jual beli terbagi menjadi dua macam, jual beli yang dilarang dan batal menurut hukum, dan jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa.

³⁰ Nzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1994), h. 59

Menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqih Muamalah, bahwa jual beli menjadi tiga bentuk:³¹

- a) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan perasaan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
- b) Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:
 - 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
 - 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majelis akad, dan ini dibolehkan menurut *syara'*.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab Kabul*. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagai ulama Syafiiyah hal ini

³¹ Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 75

dilarang karena *ijab Kabul* adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian Syafiiyah lainnya seperti imam Nawawi memperbolehkannya.³²

c) Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) *Shahih*, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) *Bathil*, jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh *syara'* misalnya:
 - a. Jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
 - b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai, dan khamar.
 - c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang *ijab kabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
 - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.³³

³² Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, nurhasanuddin, terjemahan. "fiqh sunnah", jilid 4, (Jakarta: pena pundi aksara, cet. 1, 2006), h. 123

³³ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 122

3) *Fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya,

Misalnya:

- a. Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian.
- e. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

d) Jual beli ditinjau berdasarkan pertukaran

Jual beli ditinjau berdasarkan pertukaran dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Jual beli saham (pesanan).
- 2) Jual beli muqayadhah (barter).
- 3) Jual beli mutlaq.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar.³⁴

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, (bandung: pustaka setia, 2000), h. 101

e) Ditinjau dari segi cara pembayaran dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli nasi'ah).
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang yang pembayaran sama-sama tertunda.³⁵

5. Manfaat dan hikmah jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, dan berikut adalah manfaat-manfaat dari jual beli:³⁶

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan iklas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

³⁵ Abdullah al-Mushlih, Jual Beli dan hukum-hukumnya, <http://irwin2007wordpress.com/category/jual-beli-dan-hukum-hukumnya/>, diakses 22 February 2018

³⁶ Abdul Ramnan Ghazaly, *op. cit.*, h. 87-88

- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya yakni Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁷

D. Perilaku pedagang perspektif ekonomi Islam

Berdagang merupakan suatu interaksi yang terjadi antara seorang penjual dan pembeli atau pelanggan yang didasarkan pada kemampuan penjual untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pembelinya. Dalam menjual dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan menjual merupakan ilmu teoritis, sedangkan pengalaman menjual merupakan penerapan ilmu dalam praktek sehari-hari yang dalam kenyataannya dibutuhkan seni dan keterampilan yang terpadu.³⁸

³⁷ *Ibid*, h. 89

³⁸ Kris Sumarwanto, *Prinsip-Prinsip Bisnis*, (Yogyakarta: KTSP, 2010), h. 79

Pandangan *al-Qur'an* tentang etika bisnis dari sudut pandang isinya. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah swt di dunia dan akhirat.

Islam memberikan ajaran kapan seorang Muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang dapat mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah. Dimana secara umum ajaran Islam tidak memperkenankan jika aktivitas bisnis dan perdagangan dapat melupakan kita kepada Allah swt.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika dijalankan oleh pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat karena selalu mendapat berkah Allah swt di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain :

1. Bersifat jujur (*shidiq*)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Rasulullah saw menegaskan pula, bahwa pedagang yang jujur dalam melaksanakan jual beli, di akhirat kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia. Suatu ketika akan bersama-sama para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Suatu ketika akan berada di suatu tempat yang tidak terhalang baginya masuk ke dalam surga.³⁹

2. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha, pekerjaan dan jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban dipundaknya.

Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang seperti menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 84

kegunaan dan manfaat yang memadai. Tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan.

3. Tidak menipu

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah, sebab sumpah dan dusta dapat menghilangkan berkah jual beli.⁴⁰ Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini disebabkan karena pasar merupakan tempat dimana orang berjual beli dan itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia dalam berdagang.

Setiap sumpah yang keluar dari mulut manusia harus dengan nama Allah. Dan jika sudah dengan nama Allah, maka harus benar dan jujur. Jika tidak benar, maka akibatnya sangatlah fatal. Rasulullah saw selalu memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobrol janji dan mempromosikan barang dagangannya secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, sebab jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

Dapat pula diketahui bahwa, jual beli, perdagangan dan perniagaan di zaman sekarang terutama di pasar-pasar bebas tidak banyak lagi dikemukakan orang yang

⁴⁰ *Ibid*, h. 85

mau memperhatikan etika perdagangan Islam. Bahkan setiap penjual maupun pembeli tidak mampu membedakan barang yang halal dan yang haram, dimana keadaan ini sesungguhnya sudah diperhatikan oleh Rasulullah saw. Beliau telah memberi peringatan kepada para pedagang agar berbuat jujur dan tidak menipu dalam berjual beli agar tidak merugikan orang lain.

4. Menepati janji

Seorang pedagang dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah swt.

5. Murah hati

Para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian, ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.

6. Tidak melupakan akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.

Islam hanya memberi aturan-aturan tertentu secara umum terhadap perdagangan, sehingga mekanisme perdagangan dapat berjalan secara sehat, seperti larangan menjual harta yang diharamkan untuk memilikinya, larangan menipu,

larangan melakukan riba dalam perdagangan, larangan mematok harga dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Prof. Dr. H. Buchori, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta), Cet III
- Al-Mushih, Abdullah, *Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya* [Http:// Irwin2007wordpress.Com/Category/Jual-Beli-Dan-Hukum-Hukumnya/](http://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-hukum-hukumnya/). Di akses pada tanggal 22 February 2018.
- Al-Asqani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Diterjemahannya Oleh Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek, Ed. II* (Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Askar, *Integrasi Keilmuan: Paradigma Pendidikan Islam Integrative Holistik*, (Bandung: Batic Press, 2011).
- Azzm, Abdul Azis Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Bakry, Nzar, *Problematika Pelaksanafiwih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Devos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987).
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malam Press, 2007).
- Ebta, Setiawan, [Http://Kbbi.Web.Id/Perilaku](http://kbbi.web.id/perilaku).di akses pada tanggal 16 February 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010).
- Gymnastiar, Abdullah, *Etika Bisnis MQ*, (Cet I; Bandung: MSQ Publishing, 2005).
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Isa, Rafik, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1999).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv. Penerbit Jumanatul' ALI-ART, 2005).
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), H. 122
- Moh. Syamsih Hasan, [Http://Organisasi.Org./Jenis-Macam-Perdagang-Perantara-Pengertian-Distributor-Agen-Grosir](http://Organisasi.Org./Jenis-Macam-Perdagang-Perantara-Pengertian-Distributor-Agen-Grosir). di akses pada tanggal 17 February 2018.
- Hikmah, Lailatul, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, [Http:// Lailatulblog.Blogspot.Com/2012/02.Yayasan-Lembaga-Konsumen-Indonesia.Htl](http://Lailatulblog.Blogspot.Com/2012/02.Yayasan-Lembaga-Konsumen-Indonesia.Htl). di akses pada tanggal 22 Januari 2018.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Cet. 50; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002).
- Kensil, C.S.T Dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakata: Sinar Grafika, 2008).
- MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- M. Moefad, *Perilaku Individu Dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Sosial*, (Jombang: El-Deha Press Fakultas Dakwah IKAHA,, 2007)
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet XIII; Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2001).
- Rasyid, *Bisnis Islam*, Al-Azhar, (Jakarta: 2011).

- Rowella, Octaviani, FKM UI, Universitas Indonesia, 2009, [Http:// Www.Blogspot.Com](http://www.blogspot.com). Di akses pada tanggal 28 February 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Siddiq, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R Dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- , Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2008).
- Sumarwan, Ujang, *Perilaku Konsumen Dan Teori Penerapan Dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT. Grahalia Indonesia).
- sumarwanto, Kris, *prinsip-prinsip bisnis*, (Yogyakarta: KTSP, 2010).
- Sujatmiko, Eko, *Kamus Ips*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. 1, 2014).
- Qardawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gemainsani Press, 1997)
- Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2014.
- Wilgito, Bimo, *Pengetahuan Psikologi Umum*, (Yogyakarta: PT. Andi Graham, 2003).
- Wirawan, Zakiyah Dan Bintang, *Pemahaman Nilai-Nilai Syaria'ah Terhadap Perilaku Pedagang (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bamboo Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Pasar Inpres Manonda Palu

Lokasi berdirinya pasar yang baru berada di wilayah Barat Kota Palu Ibukota propinsi Sulawesi Tengah yang terletak di jalan Bayam Kelurahan Kamonji yang sekarang ini dikenal dengan pasar Inpres Manonda Palu. Berdirinya pasar ini sesuai dengan program proyek Inpres, yaitu bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar kepada Daerah Tingkat II Donggala dan Pelita III tahun anggaran 1979/1980. Pengaturan dan pengelolaan pasar tersebut sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala Nomor 2837/OP.530/II/1979 tentang pelimpahan tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten daerah tingkat II Doggala kepada pemerintah wilayah kota administrasi Palu diserahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah kota administrasi Palu. ¹

Khususnya pasar Inpres Manonda Palu yang merupakan salah satu pasar rakyat yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk bertemu atau berinteraksi jual beli setiap hari, dan keberadaan pasar tersebut lebih umum digunakan oleh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Palu Barat.

Keadaan geografis mengenai lokasi penelitian menjadi salah satu faktor penting dalam penelitian. Dimana lokasi pasar tersebut dengan luas kurang lebih 4 ha.

¹ Data Dokumentasi Kantor Camat Palu Barat

Turut mempengaruhi segala aspek yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk itulah, pasar inpres merupakan lokasi yang patut dijabarkan batas-batas dan letak keberadaan wilayahnya sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kamoji di jalan Kenduri.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bayaoge di jalan Kacang Panjang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Duyu di jalan Bayam.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Balarowa di jalan Labu.²

Pasar Inpres atau yang dikenal juga dengan nama pasar Manonda adalah salah satu pasar tradisional di Kota Palu. Namun, pedagang pakaian di dalamnya tidak hanya berasal dari dalam Kota Palu, akan tetapi ada yang berasal dari luar Kota Palu seperti kabupaten Sigi dan Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dan masih banyak lagi dari daerah lainnya.

Keberadaan pasar Inpres Manonda Palu memiliki latar belakang pendirinya sebagai pasar di tengah-tengah komunitas masyarakat Kota Palu, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Syarif Tiku yang telah lama bertugas sebagai petugas keamanan di pasar Inpres Manonda Palu, berikut ini :³

Sejarah berdirinya Pasar Inpres berdasarkan permohonan Bapak Hi. Amin kepada Bapak Sahabiddin Labadjo agar pasar tersebut bisa dijadikan pasar sentral, dimana Bapak Hi. Amin pada saat itu adalah salah satu pedagang

² Data Dokumentasi Kanor Camat Palu Barat

³ Bapak Syarif Tiku, Petugas Keamanan Pasar Inpres Manonda Palu, *Wawancara* Tanggal 7 Agustus 2018

yang berjualan di pasar Inpres atau biasa disebut dengan pasar Manonda Palu. Pasar Inpres dahulu belum banyak pedagang di dalamnya, hingga pada tahun 1972 Pasar Inpres Palu diresmikan oleh Bapak Galib, yang menjabat sebagai Bupati Donggala pada saat itu, sekaligus melantik Bapak Alirman Caneko sebagai Kepala Pasar Inpres. Beberapa tahun kemudian, Bapak Alimin Caneko digantikan oleh Bapak Jani Habibu.⁴

Dengan demikian, sejarah berdirinya Pasar Inpres Manonda Palu merupakan perjuangan dari Bapak Hi. Amin dan Kawan-kawan untuk menjadikan pasar yang dahulunya kecil, sekarang telah menjadi pasar terbesar di Kota Palu. Dengan dibangunnya pasar tersebut, maka mulailah banyak pedagang yang berdatangan untuk berdagang di Pasar Inpres Manonda Palu.

Demi lancarnya manajemen sebuah kegiatan, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik. Untuk itu, pengelolaan pasar pada masa-masa awal berdirinya dikelola oleh seorang kepala pasar, kemudian diambil alih oleh Camat Palu Barat dan sekarang di pegang oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Palu (PERINDAG).

Sebagai pemegang kendali pasar Inpres Manonda Palu maka Kepala Dinas PERINDAG membuat kantor di tengah-tengah pasar sebagai tempat pembayaran retribusi dan juga tempat yang dekat agar dapat dihubungi oleh pedagang-pedagang yang berjualan dipasar tersebut, yang dikepalai oleh kepala pasar Inpres Manonda Palu yakni Bapak Hisyam Baba, S.Sos., M.Adm.KP dan beberapa staf-stafnya.

⁴ Bapak Syarif Tiku, Petugas Keamanan Di Pasar Inpres Manonda Palu, Wawancara Tanggal 5 Agustus 2018

Pasar Inpres Manonda Palu merupakan pasar yang memiliki potensi besar sebagai tempat berdagang atau berjualan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan oleh lokasi pasar Inpres yang strategis, yaitu dapat dijangkau oleh semua pihak seperti dari penduduk Palu Barat itu tersendiri, warga perkotaan maupun masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan sebelah Barat kota Palu dan masyarakat yang berasal dari kabupaten ataupun tempat lain. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadikan tempat tersebut sebagai tempat favorit untuk berbelanja, karena selain tempatnya yang ramai dengan pengunjung, barang yang dibutuhkan mudah untuk didapatkan, sebab di tempat tersebut menjual berbagai macam barang dagangan, serta harganya pun tidak terlalu mahal dan masih bisa melakukan sistem tawar menawar.

Berdasarkan lokasi yang dijangkau oleh masyarakat dari berbagai tempat di Sulawesi Tengah, sehingga pasar Inpres merupakan pasar yang memiliki jumlah pedagang pakaian yang banyak dari pasar tradisional lainnya, hal ini dapat dilihat dari tempat tinggal pedagang pakaian yang berdagang di pasar Inpres Manonda Palu sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Jln. Gawalise | 11. Jln. Ketimun | 21. Jln tabarlonjo |
| 2. Jln. Jamur | 12. Jln. Sungai bongka | 22. Jln cempedak |
| 3. Jln. Tolambu | 14. Jln. Kacang panjang | |
| 4. Jln. Sungai manonda | 15. Jln. sukun | |
| 5. Jln. Kenduri | 16. Jln. Sungai miu | |
| 6. Jln. Kangkung | 17. Jln. Wr. Supratman | |
| 7. Jln. Labu | 18. Jln. karajalemba | |
| 8. Jln ujuna | 19. BTN palupi | |
| 9. Jln. Jeruk | 20. Palu plaza | |
| 10. Jln. Kamboja | 13. Jln. Kelor | |

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pedagang pakaian yang berdagang di pasar Inpres Manonda Palu sangat beragam tempat tinggalnya. Keragamannya dapat dilihat dari tempat tinggal yang mana sebagian besar pedagang pakaian berasal dari bagian Barat Kota Palu. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena tempat tinggalnya tidak memakan waktu yang lama untuk pergi ke pasar Inpres Manonda kemudian di daerah tersebut kebutuhan ekonomi masih sangat terbatas dan juga didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu bahwa dari 88 los pedagang pakaian 176 orang mengatakan mereka adalah pedagang pakaian tetap di pasar tersebut karena berdagang pakaian adalah pekerjaan sehari-hari mereka.

Adapun jenis pakaian yang diperdagangkan oleh pedagang pakaian di pasar Inpres Manoda Palu diantaranya :

- 1) Pakaian remaja wanita sampai yang dewasa
- 2) Pakaian laki-laki remaja sampai yang dewasa
- 3) Pakaian anak-anak
- 4) Pakaian laki-laki dan perempuan muslim
- 5) Alat sholat laki-laki dan perempuan

Uraian di atas menunjukkan bahwa pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu berdagang pakaian dengan berbagai jenis pakaian akan tetapi setiap toko pakaian memiliki jenis pakaian yang berbeda-beda ada yang menjual semua jenis pakaian, ada juga yang hanya khusus menjual pakaian laki-laki dan perempuan yang dewasa, ada yang hanya menjual pakaian wanita, laki-laki, dan anak-anak. pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang di pakai oleh semua manusia. Hal tersebut yang memotifasi pedagang pakaian untuk berdagang.

B. Perilaku Pedagang Pakaian Di Pasar Inpres Manonda Palu

Dari sudut pandang ekonomi, setiap usaha memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan keuntungan. Namun, bagi pengusaha atau pedagang muslim, hal yang terpenting adalah memaksimalkan keuntungan dari dua sisi, yaitu dunia dan Akhirat. Sebelum lanjut pada perilaku pedagang pakaian dalam berdagang, maka sebaiknya perlu disampaikan latar belakang pedagang pakaian memilih pasar Inpres Manonda sebagai tempat berdagang pakaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pedagang pakaian memilih pasar Inpres Manonda Palu dengan berbagai alasan, diantaranya yang dikemukakan oleh Ibu Madina, sebagai berikut:

Alasan saya berdagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu adalah karena tempatnya yang strategis untuk berjualan pakaian terutama pengunjung di pasar Inpres terbilang banyak dan kebetulan sudah mempunyai tempat berjualan terlebih dahulu di pasar Inpres dari orang tua.⁵

Pendapat selanjutnya dari ibu Sahrani:

Alasan saya berdagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu yaitu karena tempat lokasi yang pertama kali di peroleh untuk berjualan adalah di pasar Inpres Manonda dan tempatnya yang strategis dengan begitu banyak pengujung yang datang kpasar.⁶

Pendapat yang selanjutnya yaitu dari ibu Anna:

Alasan saya berdagang di pasar Inpres Manonda palu yaitu karna toko yang diperoleh hanya di pasar Inpres dan pasar Inpres adalah pasar yang lebih banyak pengunjungnya dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain di Kota Palu.⁷

⁵ Madina, Pedagang Pakaian di Pasar Inpres Manonda Palu, *Wawancara* Tanggal 8 Agustus 2018

⁶Sahrani, Pedagang Pakaian di Pasar Inpres Manonda Palu, *Wawancara* Tanggal 8 Agustus 2018

⁷ Anna, Pedagang Pakaian di Pasar Inpres Manoda Palu, *Wawancara* Tanggal 8 Agustus 2018

Pendapat yang selanjutnya dari H. toha:

Alasan saya memilih pasar Inpres Manonda Palu untuk berdagang karena pasar inpres adalah pasar induk dari semua pasar yang ada kota palu, otomatis pengunjungnya bisa dibilang banyak dibanding dengan pasar yang lainnya.⁸

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa pedagang pakaian yang berdagang di pasar Inpres Manonda Palu memiliki alasan yang sama, yaitu karena tempat berdagang yang begitu strategis dan banyak pengunjung di bandingkan dengan pasar yang lainnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa pedagang pakaian yang memiliki jumlah yang begitu banyak ternyata tidak semuanya mempraktekan cara berdagang Rasulullah SAW, hal inilah yang mempengaruhi perilaku pedagang yang kurang baik kepada para pembeli.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa semua pedagang mengatakan faktor agama berpengaruh dalam berdagang, akan tetapi penulis melihat tidak semua pedagang telah melakukan cara berdagang yang baik dan benar, hanya sebagaian saja yang mereka lakukan dari cara Rasulullah berdagang.

Diantara beberapa praktek pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu adalah sebagai berikut :

- a. Mencampur jenis pakaian yang berkualitas dan tidak berkualitas dengan harga yang sama, maksudnya yaitu pedagang pakaian dengan sengaja

⁸ H. Toha. Pedagang Pakaian di Pasar Inpres Manonda Palu, *Wawancara* Tanggal 8 Agustus 2018

mencampur pakaian yang berkualitas dari segi jenis pakaian yang tebal dengan jenis pakaian yang tipis dengan harga yang sama yaitu mengikuti harga pakaian yang berkualitas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj. Tuo diantara alasan beliau mencampurkan jenis pakaian yang berkualitas dan tidak berkualitas yaitu di samping untuk memperoleh keuntungan dan untuk menutupi kebutuhan lainnya.

- b. Pedagang pakaian yang telah melayani pembeli sesuai ajaran Rasulullah SAW, maksudnya yaitu melayani pembeli dengan sopan, tersenyum, ramah, memberikan informasi yang dibutuh oleh konsumen dan jujur dengan kualitas produk yang dijual, akan tetapi dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis pedagang pakaian di pasar Inpres sangat minim sekali yang telah menjalankan ajaran Rasulullah tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Sahrani bahwa beliau hanya berpendidikan tamatan SD sehingga beliau belum faham akan cara berdagang yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah.

Melihat kondisi tersebut, gambaran tentang pemahaman pedagang mengenai perilaku berdagang dalam Islam di pasar Inpres Manonda Palu seperti menunjukan muka yang judes kepada calon pembeli atau konsumen, dan apabila konsumen tidak jadi membeli mereka seperti marah karena pembeli tidak jadi membeli barangnya, hal yang semacam inilah yang tidak ada di praktek berdagang Rasulullah.

Sedangkan yang harus dilakukan oleh Para pedagang ialah menjalankan usaha dagang senantiasa menggunakan aturan yang telah diatur oleh ajaran Islam dalam kegiatan berdagang, seperti yang di ajarkan oleh Rasulullah yaitu :

- a. Jujur mengenai barang yang di tawarkan kepada pembeli atau konsumen
- b. Lemah lembut terhadap pembeli atau konsumen
- c. Memisahkan antara barang yang berkualitas baik dan barang yang berkualitas rendah.

Perilaku yang semacam mendatangkan kerugian bagi banyak pihak akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan usaha dan dalam roda perekonomian. Maka apabila pelayanan para pelaku usaha penjual pakaian dengan konsumen baik, maka proses interaksi akan baik pula dan produktifitas dapat menguntungkan.

C. Perilaku Pedagang Pakaian Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Untuk mengetahui perilaku pedagang pakaian dalam pandangan perspektif ekonomi Islam di pasar Inpres Manonda Palu, perilaku tersebut dapat diketahui dengan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut :

- a. Prinsip ketauhidan

Prinsip tauhid dilakukan dengan menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah, jujur, ramah, dan berlaku adil. Perilaku ketakwaan yang ditunjukkan dengan menjalankan shalat tepat waktu. Bukan hanya mementingkan menyelesaikan transaksi jual beli baru melaksanakan shalat. Sebagai seorang pedagang muslim sekali-kali tidak boleh menyibukan dirinya

semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka harus menghentikan aktifitas bisnisnya, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sekali-kali seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan.

Akan tetapi masih banyak pedagang pakaian dari 10 informan yang lalai dalam menjalankan shalat tepat waktu. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Firman yang lebih mementingkan melayani pembeli ketika mendengar suara adzan tetapi setelah melayani pembeli baru menjalankan shalat, kata beliau jadi saya mendapatkan keduanya yaitu keuntungan dunia dan akhirat. Menurut peneliti perilaku yang ditunjukkan oleh Bapak Firman kurang tepat, seharusnya bapak Firman lebih mendahulukan menjalankan shalat dibandingkan melayani pembeli. Perilaku yang dilakukan oleh Bapak Firman terbilang lalai dalam menjalankan shalat walaupun beliau tetap melaksanakannya. Seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nur : 37 sebagai berikut: ⁹.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung CV Diponegoro, H. 283

Terjemahannya:

“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.

b. Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan (keadilan) yang dilakukan oleh para pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu yaitu harus seimbang antara kualitas barang dengan harga, karena ada teori yang mengatakan bahwa apabila barang semakin berkualitas maka harga akan semakin tinggi. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di sana justru mereka mencampurkan antara barang yang berkualitas dengan barang yang berkualitas rendah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Nurhayati beliau mencampur pakaian yang dari segi jenis kainnya bagus dengan yang kurang bagus dengan satu harga, alasan beliau agar keuntungannya lebih banyak. Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Ma-idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

c. Prinsip kehendak bebas

Prinsip kehendak bebas yaitu penjual memiliki kebebasan untuk menjual apa saja, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Implementasinya yaitu bebas mencampurkan pakaian yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas, tetapi tidak bertanggung jawab karena tidak jujur akan kualitas pakaian tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS An-Nisa :84 sebagai berikut: ¹⁰

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, h.72.

Terjemahannya:

“Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat Para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah Amat besar kekuatan dan Amat keras siksaan(Nya).”

d. Prinsip tanggung jawab

Pertanggungjawaban berarti, bahwa manusia sebagai seorang pedagang mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah SWT atas perilaku prinsip pertanggungjawaban yang dilakukan menepati janji dengan pembelian maupun mitra usaha. Harga sebagai komoditi bisnis dalam Islam adalah amanah Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Menepati janji sebagai sebuah tanggungjawab yang harus dipenuhi. Janji ibarat sebuah hutang yang harus dibayar, bila janji tidak dilaksanakan sama halnya seperti ciri-ciri orang munafik yakni ketika berjanji berdusta, ketika berbicara berbohong dan ketika diberi amanah khianat. Seorang pedagang harus senantiasa menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

e. Prinsip kebijakan (ihsan)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu, atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dari data yang diperoleh peneliti bentuk prinsip kebijakan (ihsan) dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu dengan memberikan tenggang

waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan. Hasil wawancara dengan 10 informan yang melakukan kemurahan hati dengan memberikan tenggang waktu hanya dua orang informan sedangkan yang lainnya tidak memberikan tenggang waktu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Dina, beliau memberikan tenggang waktu apabila pembeli tidak dapat membayar secara lunas. Beliau percaya kepada pembeli bahwa pembeli akan membayarnya. Tetapi beliau dalam memberikan tenggang waktu memilih orang yang beliau percaya dan melihat karakter pembeli seperti pembeli yang sudah menjadi langganan beliau. Sedangkan perilaku yang dilakukan oleh Ibu Yuli bagi beliau apabila ada seorang pembeli yang tidak dapat membayar sepenuhnya beliau tidak memaksa pembeli tersebut. Menurut beliau, hal seperti itu merupakan perbuatan yang baik karena dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Tak jarang beliau menyuruh pembeli itu untuk tidak membayar kekurangan itu, asal pembeli tersebut benar-benar orang yang tak mampu.

Etika bisnis Islam mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pedagang untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat ditemukan ada beberapa hal yang dimana pedagang belum memahami tentang etika berdagang dalam Islam sesuai ajaran prinsip Islam diantaranya:

1. Menghadapi pembeli dengan ramah tamah tidak boleh menghancurkan hati pelanggan karena kalau tidak dilakukan dengan sopan pelanggan bakalan kabur, dan sopan santun itu sangat perlu dilakukan untuk menarik minat pembeli agar produk laku dan laris.
2. Perilaku pedagang muslim ditunjukkan dengan bermurah hati kepada pembeli. Sikap murah hati ditunjukkan dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau memberikan kelebihan berupa barang kepada pembeli. Sifat jujur juga dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran pada kehidupan sehari-sehari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar sesama manusia.
3. Menjalankan aktifitas usaha dagang yang dilakukan para pedagang di pasar Inpes Manonda Palu untuk mencari berkah dari Allah SWT. Para pedagang harus meyakini segala aktivitas transaksi yang dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dengan begitu pedagang harus selalu berhati-hati menjaga perilaku dalam menjalankan perdagangan. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usaha selalu menyertakan niat ibadah, dan

sebelum berangkat berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat berdagang untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya.

4. Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah usaha agar para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkat pembelian dari sebelumnya.
5. Pedagang pakaian harus menjalankan aktifitas dalam berdagang dengan memahami produk-produk yang berkualitas baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Perilaku pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu menggambarkan bahwasanya tata cara yang dilakukan pada saat berdagang berjalan sesuai dengan kebiasaan sehari-hari mereka berdagang. Pedagang pakaian tersebut berdagang tanpa dibekali oleh pengetahuan tentang tata cara berdagang yang baik dalam Islam yang sesuai dengan praktek dagang Rasulullah SAW, seperti 1) menghadapi pembeli tidak dengan ramah tamah dan sopan, 2) perilaku pedagang muslim belum menunjukkan bermurah hati kepada konsumen atau pembeli, 3) pemahaman para pedagang pakaian mengenai kejujuran dalam menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya.
2. Melihat pedagang pakaian dalam berdagang di pasar Inpres Manonda Palu belum sepenuhnya sesuai dengan etika berdagang dalam Islam. Hal ini diketahui dari cara berdagang pakaian dalam berdagang, dengan mereka masih berperilaku seperti berbohong dan menyembunyikan cacat pada barang dagangan, mencapur

pakaian yang berkualitas baik dengan pakaian yang kurang berkualitas dengan harga yang sama, hal tersebut dapat merugikan pembeli yang dimana membeli pakaian mahal dengan harga yang tinggi akan tetapi kualitas pakaian biasa saja. Hal tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi semata tanpa mempertimbangkan dosa yang akan dipertanggungjawabkan di Akhirat kelak.

B. Saran-saran

Sebagai bagian terakhir dari penelitian skripsi ini, berikut penulis akan mengemukakan saran yang dapat dijadikan ajuran untuk menerapkan etika berdagang dalam Islam di pasar Inpres Manonda Palu sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang berkenaan dengan persoalan ekonomi dalam Islam dapat dijadikan umat Islam khususnya pedagang pakaian sebagai landasan dalam melaksanakan transaksi jual beli di pasar.
2. Dalam hal ini diharapkan kepada yang terkait untuk terlibat langsung dalam membeikan pemahaman kepada pedagang tentang bagaimana etika berdagang dalam Islam yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Prof. Dr. H. Buchori, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta), Cet III
- Al-Mushih, Abdullah, *Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya* [Http:// Irwin2007wordpress.Com/Category/Jual-Beli-Dan-Hukum-Hukumnya/](http://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-hukum-hukumnya/). Di akses pada tanggal 22 February 2018.
- Al-Asqani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Diterjemahannya Oleh Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek, Ed. II* (Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Askar, *Integrasi Keilmuan: Paradigma Pendidikan Islam Integrative Holistik*, (Bandung: Batic Press, 2011).
- Azzm, Abdul Azis Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Bakry, Nzar, *Problematika Pelaksanafiwih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Devos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987).
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malam Press, 2007).
- Ebta, Setiawan, [Http://Kbbi.Web.Id/Perilaku](http://kbbi.web.id/perilaku).di akses pada tanggal 16 February 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010).
- Gymnastiar, Abdullah, *Etika Bisnis MQ*, (Cet I; Bandung: MSQ Publishing, 2005).
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Isa,Rafik, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1999).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv. Penerbit Jumanatul' ALI-ART, 2005).
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), H. 122
- Moh. Syamsih Hasan, [Http://Organisasi.Org./Jenis-Macam-Perdagang-Perantara-Pengertian-Distributor-Agen-Grosir](http://Organisasi.Org./Jenis-Macam-Perdagang-Perantara-Pengertian-Distributor-Agen-Grosir). di akses pada tanggal 17 February 2018.
- Hikmah, Lailatul, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, [Http:// Lailatulblog.Blogspot.Com/2012/02.Yayasan-Lembaga-Konsumen-Indonesia.Htl](http://Lailatulblog.Blogspot.Com/2012/02.Yayasan-Lembaga-Konsumen-Indonesia.Htl). di akses pada tanggal 22 Januari 2018.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Cet. 50; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002).
- Kensil, C.S.T Dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakata: Sinar Grafika, 2008).
- MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- M. Moefad, *Perilaku Individu Dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Sosial*, (Jombang: El-Deha Press Fakultas Dakwah IKAHA,, 2007)
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet XIII; Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2001).
- Rasyid, *Bisnis Islam*, Al-Azhar, (Jakarta: 2011).

- Rowella, Octaviani, FKM UI, Universitas Indonesia, 2009, [Http:// Www.Blogspot.Com](http://www.blogspot.com). Di akses pada tanggal 28 February 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Siddiq, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R Dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- , Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sumarwan, Ujang, *Perilaku Konsumen Dan Teori Penerapan Dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT. Grahalia Indonesia).
- sumarwanto, Kris, *prinsip-prinsip bisnis*, (Yogyakarta: KTSP, 2010).
- Sujatmiko, Eko, *Kamus Ips*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. 1, 2014).
- Qardawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gemainsani Press, 1997)
- Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2014.
- Wilgito, Bimo, *Pengetahuan Psikologi Umum*, (Yogyakarta: PT. Andi Graham, 2003).
- Wirawan, Zakiyah Dan Bintang, *Pemahaman Nilai-Nilai Syaria'ah Terhadap Perilaku Pedagang (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bamboo Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4.

DAFAR INFORMAN
PASAR INPRES MANONDA PALU

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.

Palu, 10 Agustus 2018 H
1439 M

Kepala Pasar Inpres
Manonda Palu,

HISYAM BABA, S.Sos.,M.Adm.KP
NIP. 197302142997011015

DAFTAR PERTANYAAN

1. Nama bapak/ibu?
2. Asal atau tempat tinggal asal bapak/ibu?
3. Jenis pakaian yang dijual?
4. Apa yang melatar belakangi bapak/ibu berdagang pakaian di pasar inpres?
5. Mengapa memilih pasar inpres sebagai tempat berdagang?
6. Apakah bapak/ibu telah mengetahui cara berdagang yang baik dan benar dalam islam?
Misalnya: sopan santun dalam melayani pembeli, ramah kepada pembeli, dan jujur akan produk yang dijual?
7. Apakah bapak/ibu berdagang setiap hari di pasar inpres?
8. Kendala yang dihadapi pedagang pakaian dalam memperoleh informasi di pasar inpres?
9. Apakah faktor agama dapat berpengaruh terhadap cara anda berdagang pakaian di pasar?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Observasi

1. Kondisi Areal
 - a. Alamat Lengkap Pasar Inpres Manonda?
 - b. Letak Geografis Pasar Inpres Manonda Palu:
 - 1) Sebelah Utara Berbatasan Dengan?
 - 2) Sebelah Selatan Berbatasa Dengan?
 - 3) Sebelah Barat Berbatasan Dengan?
 - 4) Sebelah Timur Berbatasan Dengan?
 - c. Luas Keseluruhan areal Pasar Inpres Manonda Palu?

B. Wawancara

1. Kepala Pasar Inpres Manonda Palu
 - a. Bagaimana Sejarah Berdirinya Pasar Inpres Manonda Palu?
 - b. Siapa Tokoh Pendiri Pasar Inpres Manonda Palu?
 - c. Siapa Yang Pernah Menjadi Kepala Pasar Inpres Palu?
 - d. Mulai Kapan Pasar Inpres Manonda Palu Melaksanakan Transaksi Jual Beli?
2. Pedagang pakaian
 - 1) Jumlah, asal atau tempat tinggal pedagang pakaian, dan jenis pakaian yang di jual
 - a. Jumlah pedagang pakaian yang berdagang di pasar Inpres Manonda Palu?
 - b. Dimana asal atau tempat tinggal pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu?
 - c. Jenis pakaian apa saja yang dijual oleh pedagang pakaian?
 - 2) Bagaimana perilaku pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu
 - a. Apa yang melatar belakangi pedagang untuk berdagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu?
 - b. Mengapa memilih pasar Inpres sebagai tempat berdagang?
 - c. Bagaimana cara yang dilakukan pedagang pada saat menjual pakaian ?
 - d. Apakah pedagang telah mengetahui ajaran etika dalam Islam tentang cara berdagang yang baik dan benar sesuai dengan praktek berdagang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya sopan kepada pembeli, jujur akan produk yang di jual, ramah kepada pembeli?
 - 3) Bagaimana pandangan Etika Bisnis Dalam Islam terhadap cara berdagang pedagang pakaian di pasar inpres manonda palu
 - a. Apakah pedagang pakaian pernah berbohong dengan menatakan pakaian yang dijualnya berkualitas baik?

Dokumentasi pedagang pakaian di pasar Inpres Manonda Palu Pada Tanggal 14 Agustus 2018







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Identitas Pribadi

Nama : Irmawati Pakaya
T T L : Taipa, 20 September 1994
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Jati Kelurahan Nunu

II. Identitas Orang Tua

A. Ayah

Nama : Ratman Pakaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Jati Kelurahan Nunu

B. Ibu

Nama : Suhaeba Andi Sarapping
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jln. Jati Kelurahan Nunu

III. Latar Belakang Pendidikan

- SDN 2 Kasimbar, tamat Tahun 2007
- Madrasah Tsanawiah pamona selatan, tamat Tahun 2010
- Madrasah Aliyah pamona selatan, tamat Tahun 2013
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah 2014 dan Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Pada Tahun 2018.

Palu, _____ September 2018 M
Dzulhijjah 1439 H

Penulis,

IRMAWATI PAKAYA

NIM: 13.3.12.0032